



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RIRIN WAHYUNINGSIH
NIM / Periode lulus : E42008076/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : rnrkrrn2@gmail.com/ 085245098958 - 085750991061

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN BERDASARKAN PP NO.19 TAHUN 2008
TENTANG KECAMATAN DI KECAMATAN RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.


untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengotahui/disetujui
Pengelola Jurnal PRODI IP... 05 Juli 2013
H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 03 Juli 2013

(RIRIN WAHYUNINGSIH)

**Kemampuan Camat Dalam Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Berdasarkan PP
No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya**

Ririn Wahyuningsih

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : rnrkrn2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengenai Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan di kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kepemimpinan camat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan yang ada pada seorang camat semenjak berlakunya PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang dapat dilihat dari tupoksi camat yang sama dengan tugas yang ada pada SKPD lainnya serta tugas camat yang hanya sebagai kordinator penyelenggara pemerintahan dalam pasal 15 pada PP tersebut.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kewenangan, Peraturan yang Berlaku.

Abstract

A Research of The Application of Based Leadership district head PP No.19 of 2008 About districts Rasau Jaya district in Kubu Raya Regency. This essay aims to identify and analyze the district leadership in carrying out their duties and obligations to govern under Regulation No.19 of 2008 on Sub Rasau Jaya district in Kubu Raya Regency. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The research result showed that there are limitations on the authority leadership since the occurrence of a PP No.19 of 2008 concerning districts can be seen from the same leadership Auth with the job at hand at other SKPD and leadership job as coordinator organizers only rule in chapter 15 on the PP.

Keywords: Leadership, Authority, the Applicable Regulations.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah merubah peran yang diberikan kepada kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan perannya dalam UU nomor 5/1974. Pemberlakuan otonomi daerah semenjak UU Nomor 22 Tahun 1999 membawa dampak kepada berubahnya peran kecamatan. UU tersebut secara eksplisit memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan undang-undang ini, camat hanya melaksanakan fungsi dan menjalankan tugasnya berdasarkan pelimpahan tugas dan wewenang dari kepala daerah. Jadi seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada kecamatan akan sangat tergantung pada komitmen politik dari kepala daerah.

Dalam pasal 128 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2004 dikemukakan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Jadi kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat adalah kepala wilayah kerja, tetapi tidak memiliki daerah (dalam arti kewenangan). Terjadi perubahan posisi camat dalam sistem pemerintahan di kabupaten/kota. Kewenangan camat bersifat delegatif, dimana wewenang camat baru muncul jika ada tindakan aktif dari bupati/walikota untuk mendelegasikan sebagian wewenang yang dimilikinya kepada camat.

Dalam PP No. 19 Tahun 2008 tentang kecamatan pada pasal 14 ayat 1 juga menyebutkan bahwa kecamatan merupakan

perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan ini, terdapat perubahan tugas camat yang dulunya adalah sebagai kepala wilayah, namun sekarang berkedudukan sebagai perpanjangan tangan bupati. Sebelum peraturan ini berlaku terdapat kewenangan yang luas yang berada pada seorang camat dan berhak mengambil keputusan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakatnya.

Sebelum berlakunya PP No.19 Tahun 2008, camat adalah kepala wilayah, wakil pemerintah pusat, dan penguasa tunggal di wilayah kecamatan yang dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Meskipun camat adalah bawahan bupati/walikota, camat mempunyai kewenangan yang cukup besar di wilayahnya. Tidak heran pada masa itu, camat dapat memutuskan segala sesuatu tanpa perlu mengkonsultasikannya dengan bupati.

Perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah” ini ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar bagi camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Saat ini, para camat merasakan bahwa secara formal (yuridis), kewenangan dan kekuasaan mereka sangat berkurang sebab para camat tidak dapat lagi mengambil tindakan dan keputusan secara langsung seperti saat sebelum berlakunya PP. No. 19 Tahun 2008. Selain itu, para camat juga merasa bahwa kewenangan dan fungsi mereka sekarang menjadi kurang jelas

dikarenakan tugas yang ada pada seorang camat kurang lebih sama halnya dengan SKPD lainnya. Hal ini sering menimbulkan keraguan bagi para camat dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan realita yang ada, camat dinilai lamban jika dikaitkan dengan perubahan kedudukan tersebut. Adapun penyebabnya dikarenakan sempitnya ruang gerak camat dalam mengambil suatu keputusan yang harus di lalui dengan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan bupati yang memakan waktu yang cukup lama sedangkan keputusan tersebut harus diambil secara cepat karena menyangkut kehidupan masyarakat setempat.

Sempitnya ruang gerak camat terlihat jelas di Kecamatan Rasau jaya yang merupakan kecamatan yang dipilih sebagai perencanaan pembangunan Kota Terpadu Mandiri. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya No.4 Tahun 2012 yang dibentuk pada tanggal 16 Mei 2012 tentang pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang pada hakekatnya suatu Kota tidak mungkin terwujud tanpa didukung kegiatan usaha/ekonomi daerah, demikian juga untuk menumbuhkan atau mewujudkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) perlu didukung oleh kegiatan usaha transmigran yang berada di daerahnya, mengingat bahwa KTM merupakan suatu perencanaan kota yang dibentuk dengan alasan untuk daerah tersebut yang didominasi oleh masyarakat transmigran. Oleh karena itu untuk menumbuhkan KTM perlu melakukan pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) yang tertuang dalam program-program atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong tumbuhnya suatu kota yang diinginkan.

2. Rumusan Permasalahan

Dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang digunakan adalah : “Bagaimanakah kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kemampuan camat menyesuaikan diri di kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan.
2. Untuk mengetahui kemampuan camat meningkatkan produktivitas kerja di kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan.
3. Untuk mengetahui kemampuan camat menciptakan kepuasan kerja di kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat Untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan peneliti dalam menerapkan materi perkuliahan melalui sebuah penelitian yang berhubungan dengan kepemimpinan camat, kemudian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Kepemimpinan menurut Yukl (Pasolong, 2008:4) adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi proses interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para

pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau birokrasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dan para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada di luar kelompok.

Pemimpin dapat dikatakan sebagai inti dari pergerakan dan kemajuan serta tendensi suatu organisasi, dan di lain pihak seluruh gerakan social bila diuji secara teliti akan terdiri dari berbagai tendensi yang mempunyai tendensi tersebut. Kepemimpinan itu sendiri juga dapat diartikan sebagai keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok, dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial. Menurut Kaloh dalam sebuah organisasi, baik yang bertaraf internasional, regional, nasional, daerah, suku, agama dan sebagainya, seorang pemimpin memegang peranan penting dan strategis, sebagai nahkoda yang membawa kapal berlayar kelautan lepas menuju tujuannya (Kaloh, 2006:3).

Fungsi utama dari pemimpin adalah sebagai motor penggerak organisasi yang dipimpinya, selain itu ia juga berhak untuk memberlakukan aturan dalam organisasi tersebut dan mengkoordinasikan setiap elemen yang berada dibawahnya dengan suatu ketentuan. Menurut Kartono kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai penggerak dan kordinator dari SDM, SDA, semua dana dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi (Kartono, 2011:12).

Keberhasilan kepemimpinan dapat ditentukan oleh situasi yang menyenangkan yang terjadi di lingkungan kerja. Menurut Fiedler (Thoha, 2001:37-38), situasi yang

menyenangkan tersebut ada hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris berikut ini :

a. Hubungan pemimpin-anggota. Hal ini merupakan variabel yang paling penting didalam menentukan situasi yang menyenangkan tersebut.

b. Derajat dari struktur tugas. Dimensi ini merupakan masukan yang penting kedua dalam menentukan situasi yang menyenangkan tersebut

c. Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal. Dimensi ini merupakan dimensi yang sangat penting dalam situasi yang menyenangkan.

Suatu situasi akan dapat menyenangkan pemimpin jika ketiga dimensi diatas mempunyai derajat yang tinggi. Dengan kata lain, suatu situasi akan menyenangkan jika :

- a. Pemimpin diterima oleh para pengikutnya
- b. Tugas-tugas semua yang berhubungan dengannya ditentukan secara jelas
- c. Penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal diterapkan pada posisi pemimpin.

Menurut Steers (2002:206) keberhasilan pemimpin dapat dilihat dari tiga hal, yaitu :

1. Kemampuan menyesuaikan diri
2. Kemampuan meningkatkan produktivitas
3. Kemampuan menciptakan kepuasan kerja

Menurut (Widjaja, 2009:32) kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten/kota yang dilimpahkan bupati/walikota. Sedangkan camat adalah kepala kecamatan. Organisasi kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam PP No. 19 Tahun 2008 tentang kecamatan pada pasal 14 ayat 1 juga menyebutkan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Selanjutnya (Widjaja, 2008:12) mengatakan bahwa perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2010:14).

Subjek pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain : Kepala BPD, Camat, Sekcam, 4 orang kasi, dan perwakilan masyarakat yaitu 2 orang kepala desa.

Kemudian Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dimana data yang

diperoleh baik dengan cara wawancara, observasi.

Akan dicross check kemudian dianalisa secara lebih terfokus sehingga akan menghasilkan data yang lebih akurat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Kemampuan camat menyesuaikan diri dilihat dari beberapa indikator yang menyangkut sikap dan perilakunya khususnya dalam hal berkomunikasi kepada bawahan dan masyarakat, sikap dalam memberikan perintah kepada masyarakat, serta sikap camat dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dari hasil penelitian, semua informan mengatakan hal yang serupa yaitu camat Rasau Jaya mampu menyesuaikan diri dengan baik kepada bawahannya maupun kepada masyarakat sekitarnya. Camat sering turun langsung ke lapangan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang menyenangi kepemimpinan camat ini, bahkan dikenal dengan camat gaul. Selain itu, dalam lingkungan kantor camat Rasau Jaya camat dinilai dengan orang yang humoris, sehingga selalu ada saja bahan ketawaan yang membuat suasana tidak kaku dan sangat kondusif untuk melakukan pekerjaan pemerintahan. Kemampuan menyesuaikan diri yang baik ini tidak diimbangi dengan kewenangan yang dimiliki oleh camat sebagaimana yang terdapat dalam PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Kemampuan camat meningkatkan produktivitas kerja juga dapat dinilai dari sikap

dan perilaku camat dalam hal upaya apa yang dilakukan seorang camat untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta bagaimana masyarakat memberikan dorongan agar partisipasi masyarakat dapat meningkat. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan camat dalam hal ini terbilang sangat positif karena camat mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan melakukan pembinaan pegawai dengan baik pula agar tercipta disiplin pegawai yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Selain itu, kemampuan camat dalam upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan baik yaitu dengan seringnya camat menghadiri undangan yang diberikan oleh masyarakat sekaligus sebagai sarana ia dalam berkomunikasi kepada masyarakat agar tercipta kekeluargaan yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Hal demikian juga terjadi sama dengan indikator pertama mengenai keberhasilan kepemimpinan yakni mampu menyesuaikan diri dengan baik yang juga disayangkan apabila dikaitkan dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Kemampuan camat dalam menciptakan kepuasan kerja juga sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu seckam dan keempat kasi yang ada di kantor camat, dua kepala desa serta kepala BPD menyatakan hal yang serupa yaitu mereka sudah sangat puas dengan kinerja yang dilakukan oleh seorang camat. Selain itu, upaya yang dilakukan camat dengan bawahannya dalam hal menciptakan kepuasan kerja tersebut adalah dengan menerapkan punishment dan reward yang dilakukan secara seimbang serta sesuai dengan apa yang bawahannya lakukan.

Namun, kemampuan camat ini tidak didukung dengan tupoksi dan kewenangan yang cukup bagi camat. Berlakunya PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang didalamnya membawa perubahan yang sangat mendasar khususnya bagi pihak kecamatan yang juga dirasakan oleh kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil penelitian, perubahan ini memang berdampak bagi kepemimpinan camat, dimana camat tidak lagi memiliki kekuasaan seperti dulu lagi sebagai kepala wilayah yang bebas menentukan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat yang dipimpinnya. Sedangkan sekarang kekuasaan camat terbilang sangat terbatas, bahkan kewenangannya dikatakan tidak jelas karena tupoksi yang ada sama dengan tupoksi di SKPD lainnya. Selain itu, jika dilihat dari pihak masyarakat, masyarakat banyak yang kurang memahami akan perubahan tersebut, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali dengan PP yang baru tersebut. Sehingga, mereka masih saja menganggap pemimpinnya yakni camat seperti dahulu yaitu sebagai kepala wilayah yang dapat mengambil keputusan dengan cepat tanpa mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada Bupati. Alhasil, ekspektasi masyarakat masih tinggi dengan kepemimpinan camat sebagai kepala wilayah

2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian tentang kepemimpinan camat berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 tentang kecamatan di Kecamatan Rasau jaya Kabupaten Kubu Raya, peneliti mengalami kendala dimana menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sulitnya mengumpulkan data khususnya dalam hal dokumentasi yaitu berkenaan dengan data-data mengenai kecamatan Rasau

- Jaya dikarenakan data yang ada hanya berupa hard copy nya sedangkan soft copy nya tidak ada.
- b. Waktu penelitian yang bersamaan dengan diadakannya olimpiade di tingkat kecamatan, sehingga peneliti harus pandai-pandai mencari waktu luang untuk melakukan wawancara dengan informan. Selain itu, di Kecamatan Rasau Jaya juga terdapat mahasiswa yang melakukan KKN sehingga peneliti juga harus pandai-pandai membagi waktu dengan mereka dikarenakan mereka juga mencari data yang menyangkut Kecamatan Rasau Jaya.
- c. Keterbatasan ruang peneliti, dimana peneliti tinggal diasrama. Sementara untuk keluar masuk asrama harus melalui proses perizinan yang menurut peneliti tidak efektif. (Bandiklat) Provinsi Kalimantan Barat jumlahnya sangat minim.
3. Apresiasi
- Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku Bacaan

- Kaloh. 2006. *Pemimpin Antara Keberhasilan dan Kegagalan*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muluk, Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.

Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta.

Steers, Richard M. 2002. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Peraturan Pemerintah

PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004